

LAPORAN KEUANGAN

**BIRO PEMERINTAHAN
DAN PEMERINTAHAN DAN OTDA
SETDA PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2024**



**BIRO PEMERINTAHAN DAN OTDA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN**

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten, Jalan Syekh Nawawi Al-Bantani, Palma Serang Banten

BAB I PENDAHULUAN

Pada Tahun 2010, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) untuk meningkatkan kualitas pertanggung jawaban kinerja pemerintah. Perubahan yang sangat nyata dari SAP sebelumnya yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 adalah diwajibkannya penggunaan akuntansi berbasis akrual (*accrual*) oleh pemerintah, termasuk pemerintah daerah, dari yang sebelumnya menggunakan akuntansi berbasis kas menuju akrual (*cash toward accrual*). Perubahan basis akuntansi ini tidak serta merta muncul karena sebenarnya sudah disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan sebelumnya yaitu pada pasal 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 dijelaskan bahwa:

- ✓ Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih atau penerimaan oleh bendahara umum daerah oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah;
- ✓ Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih atau semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Paket Undang-undang regulasi pengelolaan keuangan beserta turunannya membawa atmosfir baru terhadap tata kelola keuangan pemerintah dengan berbagai penyempurnaan-penyempurnaannya, ini semua untuk memenuhi keinginan publik terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan daerah yang dapat diterima secara umum. Adanya pergeseran-pergeseran terhadap penerapan fungsi-fungsi pengelolaan serta penatausahaan keuangan daerah semula bersifat sentralistik menjadi desentralisasi, yang artinya bahwa Organisasi

Perangkat Daerah (OPD) sebagai entitas pelaporan berkewajiban untuk membuat dan menyajikan laporan keuangan dalam rangka mewujudkan akuntabilitas, efisiensi dan transparansi dengan melaporkan secara periodik dan berjenjang.

Selain itu laporan keuangan merupakan potret realisasi atas anggaran pendapatan dan belanja pada setiap OPD pada tahun berkenaan, tercermin dalam tabel perangkaan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca. Namun demikian untuk memudahkan pengungkapan secara naratif atas pergerakan angka tersebut diatas maka dapat dipahami melalui catatan atas laporan keuangan.

Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) disusun berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 18 Tahun 2014 dan telah dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 68 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 18 Tahun 2014, kemudian yang terakhir diperbaharui dengan Peraturan Gubernur nomor 65 Tahun 2021 serta Peraturan Gubernur Banten Nomor 51 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten.

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud
dan Tujuan

Laporan Keuangan Akhir Tahun Anggaran 2024 disajikan secara lengkap sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola yang baik (*good governance*). Sedangkan maksud dan tujuan dibuatnya Catatan atas Laporan Keuangan ini adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos Laporan Keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, antara lain:

- (a) menyajikan informasi tentang kebijakan keuangan dan pencapaian target APBD berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- (b) menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;
- (c) menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;

- (d) mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh pernyataan standar akuntansi pemerintah yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
- (e) mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya; dan
- (f) menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024 dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban Pemerintah Provinsi Banten atas pelaksanaan APBD sebagaimana telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah SKPD Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca Daerah dan Catatan atas Laporan Keuangan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar
Hukum

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4028);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3163);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No 127);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2018 Nomor 72);
20. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 94).

23. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 No 6 tanggal 21 Oktober 2022);
24. Peraturan Gubernur No. 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Provinsi Banten sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor..);
25. Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten. (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor.., Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor..);
26. Peraturan Gubernur Banten Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 36 tanggal 28 Oktober 2022)

1.3 Organisasi Perangkat Daerah Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Banten

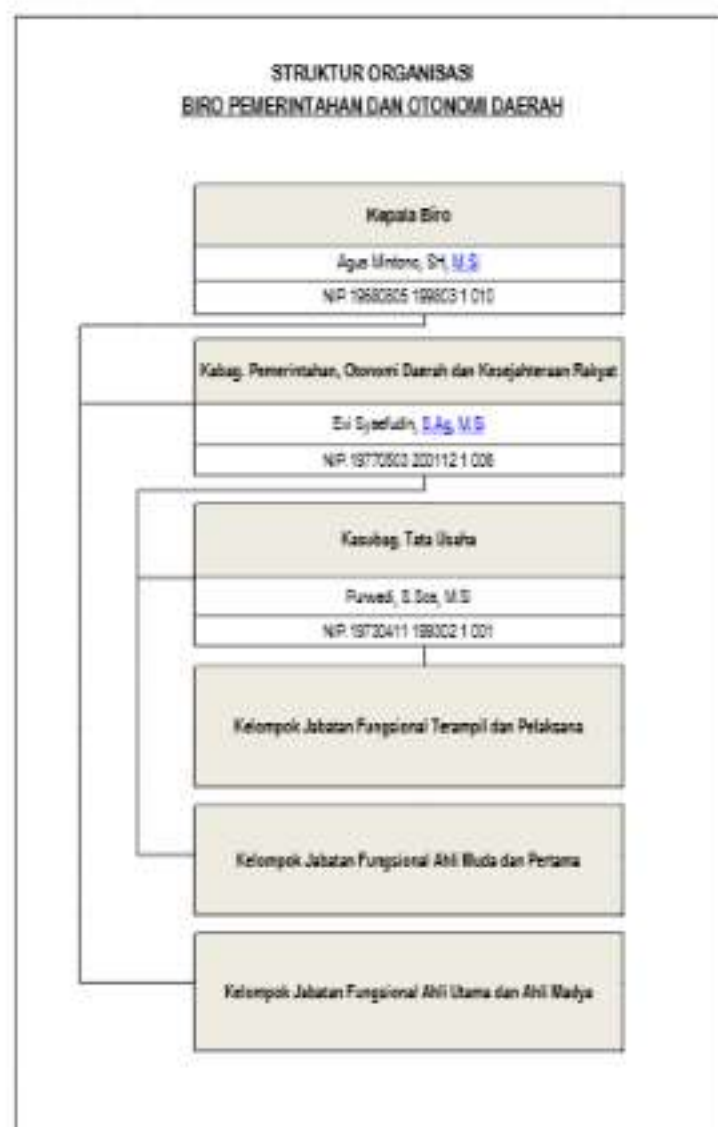
Struktur Organisasi

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Banten dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, bahwa Sekretariat Daerah Provinsi Banten merupakan Sekretariat Daerah Tipe A Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, bahwa Sekretariat Daerah Provinsi Banten merupakan Sekretariat Daerah Tipe A.

Berdasarkan Pergub Banten Nomor 45 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, maka susunan dan struktur organisasi Biro Pemerintahan dan

Otonomi Daerah sebagai berikut:

Tabel. 1.1. Struktur Organisasi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Tahun 2024



1.4 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten
- 1.4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 2.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

BAB III. KEBUANGAN AKUNTANSI

- 3.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 3.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 3.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 3.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Sistematika
Penulisan
Cak

BAB IV. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Rincian dan Penjelasan masing-masing pos-pos laporan keuangan

- 4.1. Penjelasan Pos-pos LRA
- 4.2. Penjelasan Pos-pos LO
- 4.3. Penjelasan Pos-pos Neraca
- 4.4. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

BAB V. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VI. PENUTUP

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Ikhtisar
Realisasi
Pencapaian
Target
Kinerja
Keuangan

Berdasarkan Perda Nomor 08 Tahun 2013 tentang APBD TA 2024 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah ditargetkan sebesar Rp. 12.009.507.139.075, serta Peraturan Gubernur Banten Nomor 34 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Banten berdasarkan APBD Murni Tahun Anggaran 2024 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 27.040.000.000,-. Anggaran dimaksud untuk membiayai 3 (tiga) program dan 11 (sebelas) kegiatan, adapun bentuk-bentuk kegiatan dari ketiga program dimaksud, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah
 - a. Pelaksanaan Tugas Pemerintahan;
 - b. Pelaksanaan Otonomi Daerah;
 - c. Fasilitas Kerjasama Daerah
3. Program Kesejahteraan Rakyat
 - a. Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual;
 - b. Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar;
 - c. Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar

Realisasi Belanja Perangkat Daerah Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Banten sampai dengan Triwulan IV Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 20.644.132.657,00- atau 81,42% dari anggaran yang direncanakan setelah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Berikut diuraikan Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024 berdasarkan pelaksanaan kegiatan yaitu;

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, rencana biaya pada APBD Perubahan menjadi sebesar Rp. 74.854.000,- realisasi belanja sampai dengan akhir bulan Desember Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 65.995.300,- dan tingkat capaian kinerja keuangan yaitu 88,16 % atau tidak mencapai target 90% realisasi;
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, rencana pembiayaan pada APBD Perubahan sebesar Rp. 50.000.000,- dan realisasi belanja sampai dengan akhir Desember Tahun 2024 sebesar Rp. 45.257.600,- dan capaian kinerja keuangan sebesar 90,52 % mencapai target realisasi yang telah ditetapkan;
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan pembiayaan pada APBD Perubahan sebesar Rp. 101.350.000,- dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2024 Rp. 95.090.000,- capaian kinerja keuangan 93,82 % mencapai target realisasi yang telah ditetapkan;
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, pembiayaan sebesar Rp. 556.102.000,- dan realisasi Tahun Anggaran 2024 adalah Rp. 497.719.400,- dengan capaian kinerja keuangan 92,84 % dan mencapai target realisasi yang telah ditetapkan;
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, pembiayaan APBD Perubahan sebesar Rp. 2.574.467.480,- dan realisasi Tahun Anggaran 2024 Rp. 2.328.879.455,- dengan kinerja keuangan yaitu sebesar 90,46 % melebihi 90%;
6. Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan, pembiayaan sebesar Rp. 278.222.000,- dan realisasi belanja Tahun 2024 sebesar Rp. 247.627.045,- dan capaian kinerja keuangan 89,00 % dan belum mencapai realisasi 90%;

7. Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah, dengan pembiayaan APBD Perubahan Tahun 2024 Rp. 791.844.000,- serta realisasi sampai dengan akhir bulan Tahun Anggaran 2024 Rp. 731.375.210,- capaian kinerja keuangan 92,36% melebihi 90%;
8. Kegiatan Fasilitas Kerjasama Daerah, pembiayaan pada APBD Perubahan Rp. 523.900.000,- serta realisasi Tahun 2024 Rp. 493.903.000,- dengan capaian kinerja keuangan 94,27 % dan melampaui target capaian 90%;
9. Kegiatan Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual, pembiayaan APBD Perubahan Tahun 2024 Rp. 18.801.563.250,- dan realisasi sampai dengan akhir 2024 Rp. 15.761.240.577,- dengan capaian kinerja keuangan 83,83 % dan belum mencapai lebih dari 90%;
10. Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar, rencana biaya pada APBD Tahun 2024 Rp. 1.222.180.000,- dengan realisasi belanja Rp. 141.220.070,- dengan capaian kinerja keuangan yaitu hanya 11,55 %;
11. Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar, rencana biaya APBD Perubahan Rp. 400.000.000,- dan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp. 235.827.000,- dengan capaian kinerja keuangan 58,96 % dan kurang dari target capaian realisasi 90%.

Berikut adalah capaian kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Banten selama Tahun Anggaran 2024 dengan uraian setiap Sub Keempatannya:

Hambatan
dan
Kendala

Daerah Setda Provinsi Banten telah dilaksanakan sesuai dengan rencana sebagaimana tertuang pada Rencana Operasional Kegiatan (ROK) yang telah disusun sebelumnya dan secara fisik keseluruhan kegiatan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dapat terlaksana 100%, realisasi belanja program dan kegiatan pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Tahun Anggaran 2024 81,42% atau Rp. 20.644.132.657,- dan target capaian keuangan sebagian besar diatas 90% realisasi dari pagu. Adapun hambatan dan kendala secara umum yang dihadapi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Banten selama Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang capaian kinerja keuangannya hanya 88,16% dibawah 90% dikarenakan ada Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota dan Makan Minum Rapat Bulanan serta uang lembur kegiatan Penyusunan DFA 2024 yang tidak dilaksanakan dikarenakan efisiensi;
2. Pelaksanaan Tugas Pemerintahan dengan realisasi anggaran di bawah 90% atau 89,00% adanya efisiensi Belanja iklan /reklame, film dan pemotretan untuk media Televisi tidak dapat dilaksanakan mengingat waktu tayang yang sudah lewat dan belanja iuran jaminan kesehatan terdapat pegawai Non ASN yang sudah di cover BPJS oleh suaminya yang bersangkutan;
3. Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual realisasi di bawah 90% atau 83,83% berhubungan dengan penyaluran hibah untuk MUI dan BAZNAZ tidak dapat diserap seluruhnya karena tidak sesuai dengan pengub hibah;
4. Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar dengan serapan anggaran di bawah 80% atau hanya 11,55% dikarenakan beasiswa untuk mahasiswa tidak dapat diserap seluruhnya karena tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur tentang Hibah.
5. Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar dengan serapan anggaran di bawah 80% atau 58,96% pada kegiatan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pariwisata dan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak dapat terlaksana karena dalam pelaksanaannya dianggap tidak sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga dikembalikan ke kas daerah.

BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI

3.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas
Pelaporan
Keuangan
Daerah

Pemerintah Provinsi Banten adalah merupakan entitas pelaporan yang meliputi Sekretariat Daerah, Dinas, Badan, Kantor serta Sekretariat DPRD. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bertindak sebagai entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban melaksanakan proses Akuntansi termasuk dalam entitas akuntansi adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sedang OPD yang bertindak sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang mempunyai tugas diantaranya melakukan konsolidasi Laporan Keuangan seluruh OPD.

Proses penyusunan Laporan Keuangan dimulai dari proses akuntansi pada entitas akuntansi, selanjutnya output dari entitas akuntansi berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD dikonsolidasikan oleh SKPKD menjadi Laporan Keuangan Provinsi Banten yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan Provinsi Banten.

Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 ini didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Peraturan Gubernur Banten Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 68 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Gubernur Banten Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Provinsi Banten. Tahun Anggaran 2020 merupakan tahun keenam kali diterapkan akuntansi berbasis akrual, dan tahun sebelum Tahun 2015 diterapkan basis kas menuju akrual.

3.3 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Basis Akuntansi Dimulai pada tahun 2015 Pemerintah Daerah Provinsi Banten menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

3.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Basis Pengukuran Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pemerintah Provinsi Banten dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah.

3.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah

a. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

Penerapan
Kebijakan

- (01) Pendapatan-LRA dikelompokkan atas pendapatan asli daerah, pendapatan transfer/dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- (02) Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan LRA yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (03) Kelompok pendapatan transfer/dana perimbangan (transfer masuk) dibagi menurut jenis yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.
- (04) Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagi menurut jenis pendapatan-LRA yang mencakup hibah berasal dari pemerintah daerah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/ organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat, dana darurat dari pemerintah daerah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam, dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dan bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.
- (05) Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah berdasarkan asas bruto.
- (06) Pendapatan yang telah diterima oleh bendahara penerimaan SKPD tetapi belum diterima atau disetor ke rekening Kas Umum Daerah diakui sebagai pendapatan yang ditangguhkan.
- (07) Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA.
- (08) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA pada periode yang sama.
- (09) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas

penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

- (10) Pengukuran pendapatan-LRA menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai rupiah yang diterima dan bila menggunakan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadi pendapatan-LRA.
- (11) Pengungkapan hal-hal yang perlu sehubungan dengan pendapatan-LRA, antara lain penerimaan pendapatan-LRA tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran. Penjelasan, sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan-LRA dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

b. Kebijakan Akuntansi Belanja

- (01) Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi/urusan.
- (02) Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas, meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja tak terduga.
- (03) Klasifikasi menurut urusan adalah klasifikasi yang didasarkan pada urusan wajib dan urusan pilihan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- (04) Klasifikasi belanja menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah pusat/daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan digunakan sebagai dasar untuk penyusunan anggaran berbasis kinerja.
- (05) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
- (06) Khusus belanja melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

- (07) Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan-LRA dalam pos pendapatan lain-lain-LRA.
- (08) Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:
- a) Umur pemakaian (manfaat ekonomis) barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b) Barang yang dibeli merupakan objek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara;
 - c) Perolehan barang tersebut untuk digunakan dan dimaksudkan untuk digunakan serta tidak untuk dijual/dihibahkan/ disumbangkan/diserahkan kepada pihak ketiga; dan
 - d) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagai berikut:

No.	Uraian	Nilai Kapitalisasi Aset Tetap
1	Peralatan dan Mesin, terdiri atas :	
1.1	Alat-alat Berat dan alat-alat Besar	10,000,000.00
1.2	Alat-alat Angkutan	2,000,000.00
1.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	1,000,000.00
1.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	1,000,000.00
1.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	
	- Alat-alat Kantor	1,000,000.00
	- Alat-alat Rumah Tangga	1,000,000.00
1.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	1,000,000.00
1.7	Alat-alat Kedokteran	5,000,000.00
1.8	Alat-alat Laboratorium	2,500,000.00
1.9	Alat Keamanan	1,000,000.00
2	Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas:	
2.1	Bangunan Gedung	15,000,000.00
2.2	Bangunan Monumen	15,000,000.00

3	Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas:	
3.1 *	Hewan dan Tanaman	
)	a. Hewan	1,000,000.00
	b. Tanaman	500,000.00
3.2 U	Aset Tetap Renovasi	Menyesuaikan dengan jenis Asetnya

*) untuk jalan, irigasi dan jaringan, tidak ada kebijakan pemerintah mengenai nilai satuan minimum kapitalisasi, sehingga berapa pun nilai perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan dikapitalisasi.

- (09) Pengeluaran belanja barang yang tidak memenuhi kriteria batasan minimal kapitalisasi aset tetap diatas akan diperlakukan sebagai aset lainnya dan dianggarkan pada kode rekening jenis belanja barang dan jasa dengan objek belanja barang non kapitalisasi.
- (10) Aktivitas pemeliharaan merupakan aktivitas yang dilakukan untuk mempertahankan fungsi sewajarnya atas obyek yang dipelihara atau output/hasil dari aktivitas pemeliharaan tidak mengakibatkan objek yang dipelihara menjadi bertambah ekonomis/efisien, dan/ atau bertambah umur ekonomis, dan/atau bertambah volume, dan/ atau bertambah kapasitas produktivitasnya dan/atau tidak mengubah bentuk fisik semula.
- (11) Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi ketiga kriteria huruf a, b dan c sebagai berikut:
- Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:
 - bertambah ekonomis/efisien; dan/atau
 - bertambah umur pemanfaatan/umur ekonomis; dan/atau
 - bertambah volume; dan bertambah mutu/kapasitas produktivitas.
 - Ada perubahan bentuk fisik semula dan secara manajemen barang milik daerah tidak ada proses penghapusan; dan
 - barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
- (12) Belanja pemeliharaan yang memenuhi kriteria kapitalisasi menjadi aset tetap maka aset tetap yang berkenaan akan menambah umur ekonomisnya yang dinyatakan dalam ukuran tahun, apabila perhitungan

tambahan umur ekonomis 0 (nol) sampai dengan 0,5 (nol koma lima) tahun maka dibulatkan menjadi 0 (nol) tahun dan apabila perhitungan tambahan umur ekonomis lebih dari 0,5 (nol koma lima) tahun maka dibulatkan menjadi 1 (satu) tahun.

- (13) Belanja barang peralatan dapur yang tidak memenuhi nilai kapitalisasi dan barang yang memiliki kriteria "barang pecah belah", tirai/gorden/vertical atau horizontal blind/karpet/wallpaper dan barang sejenis, flashdisk/usb sejenis diperlakukan sebagai persediaan pakai habis dan tumbuhan tanaman hias diperlakukan sebagai persediaan jika tidak memenuhi kriteria kapitalisasi (ekstra komtabel).
- (14) Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.
- (15) Pengungkapan sehubungan dengan belanja, antara lain pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah dan Informasi lainnya yang dianggap perlu.

c. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

- (01) Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah sebesar nilai bruto.
- (02) Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
- (03) Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto.
- (04) Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SILPA/SIKPA.
- (05) Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan akan dipungut/ditarik kembali oleh pemerintah daerah apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok

masyarakat lainnya sebagai dana bergulir. Rencana pemberian bantuan untuk kelompok masyarakat di atas dicantumkan di APBD dan dikelompokkan pada Pengeluaran Pembiayaan yaitu pengeluaran investasi jangka panjang. Terhadap realisasi penerimaan kembali pembiayaan juga dicatat dan disajikan sebagai Penerimaan Pembiayaan - Investasi Jangka Panjang. Dengan demikian, dana bergulir atau bantuan tersebut tidak dimasukkan sebagai Belanja Bantuan Sosial karena pemerintah daerah mempunyai niat untuk menarik kembali dana tersebut dan menggulirkannya kembali kepada kelompok masyarakat lainnya. Pengeluaran dana tersebut mengakibatkan timbulnya investasi jangka panjang yang bersifat non permanen dan disajikan di neraca sebagai Investasi Jangka Panjang.

- (06) Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.
- (07) Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan:
 - a) Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
 - b) Penjelasan landasan Kesejahteraan Rakyat berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah daerah.
 - c) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

d. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

- (01) Pendapatan-LO berbasis akrual diakui pada saat:
 - a) Timbulnya hak atas pendapatan;
 - b) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- (02) Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

- (03) Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- (04) Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.
- (05) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non recurring) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.
- (06) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non recurring) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.
- (07) Pendapatan-LO dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan beban) dan dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di estimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- (08) Pengakuan pendapatan pajak daerah-LO sebagai berikut:
 - a. pendapatan pajak daerah-LO yang berasal dari sistem official assessment diakui apabila telah diterbitkan surat ketetapan pajak daerah (SKPD) atau dokumen yang dipersamakan.
Pajak daerah yang menggunakan sistem official assessment terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Air Permukaan.
 - b. pendapatan pajak daerah-LO yang berasal dari sistem self assessment:
 - 1) Pengakuan pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (self assessment) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut, diakui

saat diterima pembayaran dari Wajib Pajak.

- 2) Pada saat pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) atas jumlah pajak yang masih harus dibayar yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan-LO.
- 3) Sedangkan apabila dalam pemeriksaan ditemukan lebih bayar pajak maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan pengurang pendapatan-LO.

Pajak daerah yang menggunakan sistem self assessment terdiri dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Pajak Rokok.

- (09) Pendapatan Retribusi-LO diakui apabila satuan kerja telah memberikan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dokumen dasar yang digunakan dalam pencatatan pendapatan retribusi adalah Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen sejenis yang diperlakukan sama dengan SKRD, seperti dokumen perjanjian sewa-menyewa. Jika ada denda untuk retribusi perizinan dokumen yang digunakan untuk mengakui pendapatan denda retribusi-LO adalah Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) atau dokumen sejenis yang diperlakukan sama dengan STRD.
- (10) Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya dapat terdiri dari hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan seperti bagian laba BUMD diakui saat telah ditetapkan besarnya bagian laba yang harus disetor ke kas daerah dan Lain-lain PAD Yang Sah seperti bunga, denda dan pendapatan hasil eksekusi jaminan-LO diakui saat kas diterima di RKUD, penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya yang diakui saat serah terima aset, tuntutan ganti rugi yang diakui saat diterbitkan Surat Keputusan Gubernur tentang Pembebanan Penggantian Kerugian.
- (11) Pengakuan Pendapatan Transfer-LO diakui pada saat kas masuk ke Rekening Kas Umum Daerah sebesar jumlah yang diterima dan hanya dilakukan di PPKD.
- (12) Pengakuan Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO adalah pada saat di terima di RKUD sebesar jumlah nominal yang diterima di RKUD.

- (13) Surplus Non Operasional-LO terdiri dari Surplus Penjualan Aset Non lancar-LO yang diakui pada saat hak atas pendapatan timbul, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO, dan Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO yang diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Non lancar) telah diterima.
- (14) Transaksi pendapatan-LO dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. Di samping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan-LO.

e. Kebijakan Akuntansi Beban

- (01) Beban diakui pada saat:
- a) timbulnya kewajiban;
 - b) terjadinya konsumsi aset;
 - c) terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- (02) Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.
- (03) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.
- (04) Penyusutan/amortisasi dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*).
- (05) Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan

dengan pembetulan pada akun ekuitas

- (06) Beban pegawai dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas) dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
- (07) Beban Pegawai dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
- (08) Beban Barang dan Jasa diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak kepada pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai atau jasa yang belum diterima, maka dicatat sebagai pengurang beban.
- (09) Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.
- (10) Beban subsidi diakui pada saat kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan subsidi telah timbul.
- (11) Beban Hibah diakui pada saat perjanjian hibah atau NPHD disepakati/ditandatangani meskipun masih melalui proses verifikasi. Pada saat hibah telah diterima maka pada akhir periode akuntansi harus dilakukan penyesuaian.
- (12) Pengakuan beban bantuan sosial dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja bantuan sosial atau diakui dengan kondisi bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas), mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran bantuan sosial. Pada akhir periode akuntansi harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan belanja ini.
- (13) Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.

- (14) Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
- (15) Pengukuran Beban Operasi berdasarkan jumlah nominal beban yang timbul. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah dan disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban Operasi dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- (16) Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagikan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas (basis kas).
- (17) Beban Transfer diukur berdasarkan jumlah nominal yang diserahkan untuk dibagikan. Beban transfer diukur dengan mata uang rupiah dan disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban Transfer dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- (18) Dengan alasan kepraktisan dan faktor ketidakpastian akan terjadinya Beban Non Operasional dan Beban Luar Biasa maka timbulnya kewajiban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas) berdasarkan jumlah nominal yang diserahkan untuk dibagikan.
- (19) Penyajian dan Pengungkapan Beban Non Operasional disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban Non Operasional dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- (20) Transaksi beban dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi di samping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari beban.

f. Kebijakan Akuntansi Aset

- (01) Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan aset non lancar

- (02) Kas pemerintah daerah yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:
- a) saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran.
 - b) setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN) obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah.
- (03) Piutang pajak, piutang retribusi, dan piutang pendapatan asli daerah lainnya yang berasal dari pungutan pendapatan daerah untuk dapat diakui sebagai piutang harus memenuhi kriteria:
- a) telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
 - b) telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.
- (04) Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:
- a) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan;
 - b) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk WP yang mengajukan banding;
 - c) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh lembaga yang menangani peradilan pajak;
 - d) Disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) kecuali untuk piutang yang diatur dalam undang-undang tersendiri dan kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih telah diatur oleh Pemerintah Daerah.
- (05) Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih. Penyisihan piutang yang kemungkinan tidak

tertagih dapat diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo piutang yang masih *outstanding*.

(o6) Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

a) Kualitas lancar, dengan kriteria:

- 1) Umur piutang 0 (nol) tahun sampai dengan 1 (satu) tahun; dan/atau
- 2) Wajib pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
- 3) Wajib pajak kooperatif; dan/atau
- 4) Wajib pajak likuid; dan/atau
- 5) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.

b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:

- 1) Umur piutang di atas 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun; dan/atau
- 2) Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
- 3) Wajib pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
- 4) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.

c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:

- 1) Umur piutang di atas 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun; dan/atau
- 2) Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
- 3) Wajib pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
- 4) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.

d) Kualitas Macet, dengan kriteria:

- 1) Umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun; dan/atau;
- 2) Wajib pajak tidak ditemukan; dan/atau
- 3) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
- 4) Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*).

(o7) Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Gubernur (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

a) Kualitas Lancar, dengan kriteria:

- 1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau

- 2) Wajib pajak kooperatif; dan/atau
 - 3) Wajib pajak likuid; dan/atau
 - 4) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
- 1) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib pajak kurang kooperatif; dan/atau
 - 3) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
- c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
- 1) Umur piutang 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - 3) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- d) Kualitas Macet, dengan kriteria:
- 1) Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - 3) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - 4) Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*).
- (o8) Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak, dilakukan dengan ketentuan:
- a) Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
 - b) Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
 - c) Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
 - d) Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.
- (o9) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Pajak, ditetapkan sebesar:
- a) Kualitas Lancar sebesar 0,5%;
 - b) Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang-sitaan (jika ada);
 - c) Kualitas Diragukan sebesar 30% (lima puluh perseratus) dari piutang

- dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- d) Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
- (10) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek bukan pajak, ditetapkan sebesar:
- a) 0,5% (nol koma lima perseratus) dari Piutang dengan kualitas lancar;
- b) 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- c) 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- d) 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
- (11) Uraian penjelasan informasi atas penyisihan piutang tidak tertagih disajikan dalam catatan atas laporan keuangan (CaLK).
- (12) Biaya dibayar dimuka dicatat pada akhir periode sebesar sisa pembayaran yang belum diperoleh prestasinya oleh pemerintah daerah.
- (13) Persediaan dapat terdiri dari:
- a) Barang konsumsi;
- b) Amunisi;
- c) Bahan untuk pemeliharaan;
- d) Suku cadang;
- e) Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
- f) Pita cukai dan leges;
- g) Bahan baku;
- h) Barang dalam proses/setengah jadi;
- i) Tanah/bangunan/peralatan mesin/buku untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;

- j) Hewan, tanaman dan hasil pengembangbiakan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
 - k) Barang cetakan;
 - l) Perangko dan materai;
 - m) Obat-obatan dan bahan farmasi;
 - n) Barang pakai habis lainnya.
- (14) Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*).
- (15) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- (16) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- (17) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan, hasil pengembangbiakan hewan atau tanaman yang akan dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
- (18) Persediaan dinilai dengan menggunakan harga pembelian terakhir.
- (19) Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*).
- (20) Kebijakan akuntansi ini mencatat persediaan secara periodik.
- (21) Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:
- a) Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah;
 - b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).
- (22) Penilaian investasi dilakukan dengan tiga metode yaitu:
- a) Metode biaya;
Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan Kesejahteraan Rakyat yang terkait.
 - b) Metode ekuitas;
Dengan menggunakan metode ekuitas investasi awal dicatat sebesar biaya

perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima akan mengurangi nilai investasi. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

c) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan;

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. Pengukuran nilai yang dapat direalisasikan yaitu dilakukan *aging* atas investasi non permanen.

(23) Penggunaan metode diatas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- a) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
- b) Kepemilikan 20% sampai 30%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
- c) Kepemilikan lebih dari 30% menggunakan metode ekuitas;
- d) Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

(24) Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan meliputi:

a. Tanah

b. Peralatan dan mesin, yang antara lain terdiri atas:

- 1) Alat-alat berat dan alat-alat besar
- 2) Alat-alat angkutan
- 3) Alat-alat bengkel dan alat ukur
- 4) Alat-alat pertanian/peternakan
- 5) Alat-alat kantor dan rumah tangga
- 6) Alat studio dan alat komunikasi
- 7) Alat-alat kedokteran
- 8) Alat-alat laboratorium

- g) Alat keamanan
 - c. Gedung dan bangunan, yang antara lain terdiri atas
 - 1) Bangunan gedung
 - 2) Bangunan monumen
 - d. Jalan, irigasi dan jaringan, yang antara lain terdiri atas
 - 1) Jalan dan jembatan
 - 2) Bangunan air/irigasi
 - 3) Instalasi
 - 4) Jaringan
 - e. Aset tetap lainnya, yang antara lain terdiri atas
 - 1) Buku dan perpustakaan
 - 2) Barang bercorak kesenian/kebudayaan
 - 3) Hewan/ternak dan tumbuhan
 - 4) Aset tetap renovasi
 - f. Konstruksi dalam pengerjaan
- (25) Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- (26) Gedung dan bangunan mencakup seluruh bangunan gedung dan bangunan monumen yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- (27) Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin alat-alat berat, kendaraan bermotor/alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat studio dan komunikasi/alat elektronik, alat pertanian/peternakan, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- (28) Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan dan jembatan, bangunan air/irigasi, instalasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam

kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Misalnya buku dan perpustakaan, barang bercorak kesenian/kebudayaan, hewan/ternak dan tumbuhan serta aset tetap renovasi.

- (29) Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.
- (30) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- (31) Aset tetap yang digunakan bersama oleh beberapa SKPD (unit/satuan kerja), pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh SKPD yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut.
- (32) Pengeluaran setelah perolehan suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
- (33) Pengeluaran setelah perolehan aset tetap (seperti pengeluaran belanja pemeliharaan aset tetap) yang memenuhi kriteria kapitalisasi aset tetap akan diperlakukan sebagai penambah umur ekonomis aset tetap.
- (34) Penambahan masa manfaat atas pengeluaran setelah perolehan diatur sebagai berikut

No.	Jenis Aset Tetap	% Pengeluaran setelah perolehan terhadap harga perolehan	Penambahan Masa Manfaat
1.	Cedung dan Bangunan	Sampai dengan 30% > 30% s.d 45% > 45% s.d 65% > 65% s.d 85% > 85%	0 tahun 3 tahun 10 tahun 15 tahun 20 tahun
2.	Jalan	Sampai dengan 30% > 30% s.d 45% > 45% s.d 65% > 65% s.d 85% > 85%	0 tahun 3 tahun 5 tahun 7 tahun 10 tahun
3.	Jembatan dan irigasi	Sampai dengan 30%	0 tahun

		> 30% s.d 45%	5 tahun
		> 45% s.d 65%	10 tahun
		> 65% s.d 85%	15 tahun
		> 85%	20 tahun

- (35) Untuk pengeluaran setelah perolehan selain gedung, bangunan, jalan, irigasi, dan jembatan hanya menambah nilai perolehan aset tetap tersebut tetapi tidak menambah masa manfaat.
- (36) Penambahan masa manfaat atas Aset Tetap akibat adanya perbaikan, dilakukan untuk perbaikan Aset Tetap yang diperoleh setelah ditetapkan Peraturan Gubernur No 46 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi pemerintah Provinsi Banten.
- (37) Berikut adalah Masa Manfaat (umur ekonomis) Aset Tetap

No.	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1.	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	
1.1	Alat-alat berat	8
1.2	Alat-alat Angkutan	
	a. Kendaraan Bermotor Roda 4 atau lebih	8
	b. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan 3	4
	c. Alat Angkut tidak bermotor	4
	d. Alat Angkut Bermotor Udara	20
1.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	
	a. Alat bengkel Bermesin	8
	b. Alat Bengkel Tidak bermesin	4
	c. Alat Ukur	8
1.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	4
1.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	4
1.6	Alat-alat Studio dan Alat Komunikasi	4
1.7	Alat-alat Kedokteran	4
1.8	Alat-alat Laboratorium	4
1.9	Alat Keamanan	4
2.	Gedung dan Bangunan, terdiri atas:	
2.1	Bangunan Gedung	20
2.2	Bangunan Monumen	20
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan, terdiri atas:	
3.1	Jalan dan Jembatan	
	a. Jalan	10
	b. Jembatan	20
3.2	Bangunan Air/Irigasi	20
3.3	Instalasi	20
3.4	Jaringan	20
4.	Aset Tetap Lainnya, terdiri atas:	
4.1	Aset Tetap Renovasi	Sesuai dengan umur ekonomis masa yang lebih pendek antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa

- (38) Masa manfaat aset tetap tertentu yang memiliki sifat dan karakteristik khusus dapat berbeda dengan Tabel Masa Manfaat (umur ekonomis) Aset Tetap diatas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya kendaraan perorangan dinas roda empat atau lebih dapat dihapuskan/dijual/dilelang setelah berusia 5 tahun walaupun menurut Tabel Masa Manfaat (Umur Ekonomis) aset tetap alat angkutan mempunyai manfaat 8 tahun, ketentuan penghapusan aset tetap alat angkutan darat (kendaraan perorangan dinas roda empat) tersebut disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (39) Penghitungan dan pencatatan penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan asumsi nilai sisa Aset tetap sebesar nol. Nilai sisa nol sebagaimana dimaksud hanya dalam rangka perhitungan Penyusutan Aset Tetap.
- (40) Penyusutan dihitung dengan pendekatan tahunan yaitu satu tahun penuh pada tanggal 31 Desember tahun berkenaan meskipun baru diperoleh satu atau dua bulan bahkan satu atau dua hari.
- (41) Aset Tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan dan secara teknis masih dapat dimanfaatkan tetap disajikan di neraca dengan menunjukkan nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya.
- (42) Aset Tetap tersebut dicatat dalam kelompok aset tetap dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- (43) Aset Tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan tidak berarti dilakukan penghapusan. Penghapusan terhadap Aset Tetap tersebut mengikuti ketentuan peraturan perundang undangan pengelolaan Barang Milik Daerah.
- (44) Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:
- Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
 - Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan Penambahan; Pelepasan; Akumulasi Penyusutan dan Perubahan Nilai (jika ada) dan Mutasi aset tetap lainnya;
 - Informasi penyusutan, meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan yang

digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan dan nilai tercatat bruto serta akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

- (45) Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.
- (46) Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan:
- a) besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
 - b) biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
 - c) aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
- (47) Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.
- (48) Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:
- a) Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
 - b) Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;
- (49) Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

g. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

- (01) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban panjang;
- (02) Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan

dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:

- a) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b) Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinance) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
- c) Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (refinancing), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

- (03) Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.
- (04) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
- (05) Pada saat pemerintah daerah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah daerah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut
- (06) Bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah daerah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan
- (07) Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

BAB IV

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

4.1. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

4.1.1 Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Realisasi Belanja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Banten pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 20.644.132.657,- atau 81,42% dari anggaran belanja sebesar Rp 25.354.482.730,-.

4.1.1.1 Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 20.644.132.657,- atau 81,42% dari anggaran sebesar Rp 25.354.482.730,- dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 19.659.861.741,38- dan realisasi belanja operasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.19.755.171,62,-.

4.1.1.1.1 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 0,- dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 0,- dikarenakan tidak adanya kebutuhan untuk Belanja Pegawai pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Banten maka ditiadakan.

4.1.1.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang meliputi belanja barang dan jasa sebagai penunjang pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang sifatnya rutinitas dan tidak menghasilkan aset tetap. Realisasi Belanja Barang dan Jasa Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 9.998.425.432,- atau 81,59% dari anggaran sebesar Rp. 12.254.482.730,- dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2023 sebesar Rp.8.685.069.329,- realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2022, bertambah sebesar Rp.1.043.618.857,38,- atau naik 8,33%.

4.1.1.1.3 Belanja Hibah

Belanja
Hibah
Rp.10.645.707.225,-
1,125%

Belanja hibah untuk Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Banten Tahun 2024 mendapat anggaran setelah perubahan Rp.13.100.000.000,- dengan realisasi Rp.10.645.707.225,- atau 81,216% berikut rincian belanja hibah yang terealisasi dengan pengembaliannya;

Tabel 4.3 Belanja Hibah Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Banten Tahun 2024

No.	Nama Penerima Hibah	Pagu	Realisasi	Sisa Pagu
1.	Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Banten	Rp. 3.000.000.000,-	Rp. 1.200.000.000,-	Rp. 1.800.000,-
2.	Lembaga Pengembangan Tilawati Quran (LPTQ) Provinsi Banten	Rp. 3.000.000.000,-	Rp. 3.000.000.000,-	-
3.	Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Banten	Rp. 3.000.000.000,-	Rp. 1.400.000.000,-	Rp. 800.000,-
4.	Pemada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Banten	Rp. 100.000.000,-	Rp. 100.000.000,-	-

Belanja Hibah untuk TA 2024 pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Banten berupa Hibah Uang kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sehingga penyaluran hibah harus melalui verifikasi terlebih dahulu dan hanya 4 (empat) lembaga yang memenuhi persyaratan seperti yang ada di tabel.

4.1.1.2 Belanja Modal

Belanja
Modal

Belanja modal merupakan alokasi pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024 tidak ada alokasi anggaran Belanja Modal dikarenakan untuk lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Banten hanya ada di Biro Umum dan biro lain hanya mendapat dropingan/mutasi sesuai pengajuan ke Biro Umum.

4.2 Penjelasan Pos-pos LO

Pos-pos
LO

Laporan Operasional (LO) disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. LO menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan

surplus/defisit operasional dari suatu entitas yang penyajiannya dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Pendapatan LO

4.2.1 Pendapatan LO

Realisasi Pendapatan LO pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Banten Tahun 2024 adalah sebesar Rp 0,- karena Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Banten bukan termasuk SKPD penghasil sumber pendapatan APBD jadi dalam laporan keuangan hanya terdapat laporan belanja untuk membiayai program dan kegiatan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Banten pada TA 2024.

Beban LO
Rp.
20.856.766.
853,67

4.2.2 Beban LO

Beban LO Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Banten sampai dengan 31 Desember 2024 (sampai dengan laporan ini dibuat) adalah sebesar Rp. 20.856.766.853,67 sedangkan Beban Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 19.659.861.741,38.

4.3 Penjelasan Pos-pos Neraca

Penjelasan
Pos-pos
Neraca

4.3.1 Aset Lancar

Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas dan aset selain kas yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Saldo Aset Lancar per tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 0,- disajikan sebagai berikut;

4.3.1.1 Kas dan Setara Kas

Kas dan
Setara Kas

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,- yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP, ini berarti pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Banten seluruh uang kas yang ada di Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah sudah dipertanggungjawabkan atau sudah disetorkan ke Kas Daerah per tanggal Neraca 31 Desember 2024.

4.3.1.3 Persediaan

Persediaan

Persediaan merupakan akun untuk mencatat Aset Lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh dengan maksud untuk dikonsumsi dalam kegiatan operasional pemerintah dalam waktu 12 bulan.

Adapun Persediaan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Banten per 31 Desember 2024 yang mencakup Alat Tulis Kantor, Kertas dan Cover, Bahan Cetak, Benda Pos, Bahan Komputer, Perabot Kantor, Perlengkapan Dinas dan Perlengkapan Pendukung Olahraga, berikut hasil Stock Opname barang persediaan internal yang berada dalam pengurusan;

Menurut Buku:			
Persediaan Awal per 1 Januari 2024	Rp		0,-
Jumlah Penerimaan/pengadaan 1 Jan s/d per 31 Des 2024	Rp	315.921.900,-	
Jumlah pengeluaran/pemakaian 1 Jan s/d per 31 Des 2024	Rp	315.921.900,-	
Saldo Persediaan akhir per 31 Desember 2024	Rp		0,-
Menurut Stock Opname:			
Saldo Persediaan akhir per 31 Desember 2024	Rp		0,-
Selisih	Rp		0,-

Dengan demikian saldo Persediaan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 0,- dimana saldo akhir Persediaan telah sesuai dengan hasil rekonsiliasi dengan Pengurus Barang.

4.3.2 Aset Tetap

Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Berdasarkan BA Penyusunan Neraca Aset Tetap TA 2024 dan Kertas Kerja Aset Tetap (Nilai Buku) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Banten per tahun 31 Desember 2024 memiliki saldo Rp. 981.017.465,03,-.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat dan fungsinya dalam aktivitas operasi entitas sebagai berikut:

4.3.2.1 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah per 31 Desember 2024 adalah Rp. 9.620.385.184,75,-.

4.3.2.2. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke

Aset Tetap Lainnya dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset Tetap Lainnya di Neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olah raga.

Aset Tetap Lainnya berupa Bahan Perpustakaan- Kartografi, Naskah dan Lukisan- Bahan Kartografi yaitu Peta Lokasi yaitu Peta Cilangkahan.

4.3.2.3. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 terdapat di Kertas Kerja Aset dan Rekap Penyusutan Aset Tetap.

4.3.3. Aset Lainnya

Aset Lainnya

Aset Lainnya Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 750.935.000,- yang terdiri dari Aset Tak Berwujud dan Aset lain-lain. Pada tahun 2024 tidak ada penambahan untuk Aset Rusak Berat/Usang dari Reklas kredit (sumber Kertas Kerja) maupun Akumulasi Penyusutan Aset Rusak dari reklas, sehingga tidak ada Jurnal Penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2024.

Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Daerah (BMD) yang berada dalam kondisi tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Aset lainnya diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat dan fungsinya dalam aktivitas operasi entitas.

4.3.3.1 Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud

Saldo aset tak berwujud (ATB) pada Neraca Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah per 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp.265.150.000,- yang berupa Jasa Konsultasi, Software Aplikasi Penyusunan Database Hibah dan Software Aplikasi Hibah yang merupakan bawaan dari Biro Otonomi Daerah (Sumber data BA Rekonsiliasi (Verifikasi) Neraca Aset Tahun 2024).

Aset tak berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset tak berwujud berupa software yang digunakan untuk menunjang operasional kantor.

4.3.3.2 Amortisasi Aset Tak Berwujud

Saldo amortisasi aset tak berwujud (ATB) pada Neraca Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah per 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp. 265.150.000,- dengan rincian berikut ini;

Amortisasi
Aset Tak
Berwujud

Tabel Amortisasi Aset Tak Berwujud Tahun 2024

No	Nama/ Jenis Barang	Tahun Perolehan	Kondisi Barang (Berkas/Rob)	Harga Perolehan (Tinggi Pemeliharaan Direksi & Non Kapital)	Akumulasi penyusutan	Nilai Buku	Debit Penyusutan	Masa- Manfaat/ 12x Masa- Manfaat/ Akhir Tahun
1	Software	2015	Baik	166.700.000,00	166.700.000,00	0,00	0,00	4 thn/ 0 bulan/ 2015
2	Software	2013	Baik	49.200.000,00	49.200.000,00	0,00	0,00	4 thn/ 0 bulan/ 2017
3	Software	2011	Baik	49.200.000,00	49.200.000,00	0,00	0,00	4 thn/ 0 bulan/ 2015
Jumlah Harga				265.100.000,00	265.100.000,00	0,00	0,00	

Sumber: Buku Inventaris Barang (Amortisasi Penyusutan Aset Tak Berwujud) Tahun 2024

Amortisasi adalah alokasi harga perolehan aset tak berwujud secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi ATB sama prinsipnya seperti penyusutan dalam aset tetap. Masa manfaat ATB dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang semuanya harus diperhitungkan dalam penetapan periode amortisasi.

4.3.4 Kewajiban

Kewajiban pada Neraca Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.0,- dikarenakan pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah tidak terdapat kewajiban/utang pihak Ketiga seperti tagihan PLN, PDAM dan Telkom yang semuanya itu dikelola dan difasilitasi oleh Biro Umum Setda Provinsi Banten.

Sementara untuk jenis kewajiban lain Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah juga tidak memiliki Pendapatan Diterima Dimuka, Utang Belanja dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

4.3.5 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 981.017.465,03 dan Rp. 1.146.338.595,04. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

4.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan EkuitasPos-pos
Laporan
Perubahan
Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan.

Ekuitas
Awal**4.4.1 Ekuitas Awal**

Ekuitas awal pada Tahun Anggaran 2024 senilai Rp. 1.146.338.593,04, nilai ekuitas awal tersebut telah sesuai dengan saldo akhir TA 2023.

Surplus
Defisit LO**4.4.2 Surplus Defisit LO**

Untuk surplus defisit LO Tahun Anggaran 2024 adalah Rp. 20.856.766.853,67 Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan, sementara defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan.

R/K PPKD

4.4.3 R/K PPKD

R/K PPKD Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Tahun Anggaran 2024 Rp. 20.644.132.637,00, R/K PPKD adalah Rencana Kerja Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah atau belanja.

Dampak
Kumulatif
Perubahan
Kebijakan
Mendasar**4.4.4 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar**

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan mendasar dapat dijelaskan sebagai berikut;

- a. Koreksi Nilai Piutang sebesar Rp 0,-
- b. Koreksi Aset (Aset Tetap dan Persediaan) sebesar Rp. 0,01-
- c. Koreksi Kewajiban sebesar Rp 0,-
- d. Lain-lain Rp 47.319066,67,-

BAB V PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Penjelasan atas informasi-informasi Non Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Banten beralamat di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Jalan Syech Nawawi Al-Bantani Palima, Serang. Dasar pembentukan Sekretariat Daerah Provinsi Banten adalah Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten, serta terakhir berdasar Pergub Banten Nomor 45 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Daerah sehingga berubah menjadi Sekretariat Daerah Provinsi Banten mempunyai 3 (tiga) Asisten Daerah yaitu: (1) Asisten Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat; (2) Asisten Pembangunan dan Perekonomian dan Pengadaan; dan (3) Asisten Administrasi Umum.

Biro dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretariat Daerah melalui Asisten Daerah. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah berada di bawah Asisten Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat.

Asisten Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan, pengoordinasian penyusunan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, serta pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah, kesejahteraan rakyat dan hukum.

Berdasar Pergub Banten Nomor 45 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Banten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, mempunyai tugas pokok membantu Asisten Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kesejahteraan rakyat.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kesejahteraan rakyat;
- b. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kesejahteraan rakyat;
- c. penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman, tugas dan fungsi pemerintahan pun dinamis, begitu pun dengan dinamika kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dimana dimensi sosial, penanggulangan kemiskinan ada di dalamnya dan mempunyai kedekatan langsung dengan visi kemandirian dan kesejahteraan sesuai Visi RPJMD Provinsi Banten 2017-2022 dan Penjabaran makna Visi dan Misi Provinsi Banten Tahun 2017-2022 yang harus diimplementasikan oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Banten adalah secara bersama-sama mewujudkan rakyat Banten yang lebih sejahtera dan berakhlakul karimah melalui peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik sebagaimana tertuang dalam RPJPD Provinsi Banten 2005-2025 adalah *"Banten yang Maju, Mandiri, Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa"*.

BAB VI**PENUTUP**

Penutup

Demikian uraian Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2024, disajikan dengan harapan dapat memberikan gambaran lebih rinci melalui perangkaan pendapatan, belanja maupun pembiayaan pada kurun waktu satu tahun anggaran. Catatan atas Laporan Keuangan Daerah merupakan salah satu media informasi Keuangan Daerah untuk mengukur kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Banten pada tahun anggaran berjalan serta sebagai alat kontrol, kendali dan pengawasan.